



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 112 /PEREKONOMIAN TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PANGAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan khususnya menghadapi hari besar keagamaan nasional, perlu dibentuk Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PANGAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pangan Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan pokok dan pangan strategis terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor/grosir;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
 - c. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
 - d. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
 - e. membantu dalam tindakan dan penegakan hukum terhadap penimbunan pangan pokok dan pangan strategis serta perbaikan system dalam rangka penanganan perkara mafia pangan ;
 - f. membuat.....3

- f. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Satuan Tugas (SATGAS) Pangan kepada Bupati Bungo.

KETIGA : Satuan Tugas Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 APRIL 2023

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
Drs. MURJIDI, M.M.

[Signature]

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA TGL	KABAG PEREKONOMIAN TGL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ELVI SUSANTI, SE NIP. 19800206 200502 2 003	Dr. R. YUDI PRAMIRA, A, SE, ME NIP. 19720113 200003 1 004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PA TGL	KABAG HUKUM TGL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DASMAWATI, SH NIP. 19700120 200501 2 005	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19730120 198003 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /PEREKONOMIAN TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PANGAN KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) PANGAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
3. Kepala Kepolisian Resor Bungo.
4. Komandan Distrik Militer 0416/II Bungo Tebo
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
- VI. Bidang - Bidang
- A. Bidang Koordinasi
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
- Anggota
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
 5. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Muara Bungo
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
 8. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo
- B. Bidang Penindakan dan Penegakan Hukum
- Ketua : Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bungo
- Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
 2. Kasi Intel Distrik Militer 0416/II Bungo Tebo.
 3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bungo.
 4. Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
 5. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Bungo.
 6. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
 7. PPNS Kabupaten Bungo.

C. Bidang Administrasi dan Pelaporan

- Koordinator : Elvi Susanti, SE / Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Para Camat dalam Kabupaten Bungo
2. Nopri Rantri, S.Sos / Analis Kebijakan Muda pada Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
3. Anton Juliansyah, SE / Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
4. Erdayanti, SE / Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bungo
5. Adi Riansyah, Spt / Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
6. Irwan Efendi, S.Kom / Analis Hasil Pertanian Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

